

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 2675 /102.1/Kep/OT/2000.

Tentang ,

Pemberian izin kepada Yayasan IBNU SINA di Jalan Panatayudha Karawang untuk mendirikan SMK/STM IBNU SINA di Jalan Veteran No. 1 KW 6 Karawang mulai tahun pelajaran 2000/2001 .

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT ,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan IBNU SINA Nomor 160/YIS/VI/2000 tanggal 6 Juni 2000

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan IBNU SINA telah mengusahakan didirikannya SMK/ STM IBNU SINA Karawang.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan IBNU SINA di Jalan Panatayudha di Karawang untuk mendirikan SMK/STM IBNU SINA di Jalan Veteran Nomor 1 KW 6 Kecamatan Karawang Kabupaten Karawang mulai tahun pelajaran 2000/2001 .

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998 ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 .

Mengingat
Pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995 .

Memperhatikan